

HONORARIUM – UANG JASA

2024

PERBUP NO. 7, BD 2024/ NO. 7, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN UANG JASA

ABSTRAK : - Pemberian honorarium dan uang jasa oleh pemerintah daerah memerlukan standar atau biaya sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran belanja daerah agar anggaran digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendukung tertib administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah, dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum terkini, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2028 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2020;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Honorarium dan Uang Jasa, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan APBD. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Honorarium; dan b. Uang Jasa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 67 Hlm.